KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2812/UN48/KU/2022

TENTANG

TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 prihal Uang Sekolah Tunggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2016 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016 PROGRAM SO DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2016 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Juli 2022

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2812/UN48/KU/2022
TANGGAL 12 JULI 2022
TENTANG TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016 PROGRAM SO DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

JENJANG	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL				
		KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
D3	Akuntansi	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Analis Kimia	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
	Bahasa Inggris	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Budidaya Kelautan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Desain Komunikasi Visual	500.000	700.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Manajemen Informatika	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
	Pelatihan Olahraga Pariwisata	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
	Perhotelan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Perpustakaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Survey dan Pemetaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
	Teknik Elektro	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
S1	Akuntansi	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500
	Bimbingan dan Konseling	500.000	887.500	887.500	1.437.500	1.937.500
	Ilmu Keolahragaan	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Manajemen	500.000	862.500	862.500	1.387.500	1.887.500
	Pendidikan Bahasa Bali	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	887.500	887.500	1.437.500	1.937.500
	Pendidikan Bahasa Jepang	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Biologi	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Ekonomi	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Fisika	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Geografi	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500

	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	887.500	887.500	1.437.500	1.937.500
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	887.500	887.500	1.437.500	1.937.500
	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Kimia	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Matematika	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Sejarah	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500
	Pendidikan Seni Rupa	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Teknik Elektro	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Teknik Informatika	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Teknik Mesin	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Teknologi Pendidikan	500.000	887.500	887.500	1.437.500	1.937.500
	Ilumu Hukum	500.000	937.500	937.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	500.000	962.500	962.500	1.487.500	1.987.500
	Pendidikan Sosiologi	500.000	812.500	812.500	1.337.500	1.837.500

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003